

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis diatas, yaitu pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati maka penulis menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melawan hukum ditentukan pada Pasal 81 ayat (2) yaitu “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.
2. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt.Pst tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Hakim telah melakukan proses persidangan, tetapi hukuman yang dijatuhkan tidak mencapai tujuan pemidanaan yang dimana menjatuhkan hukuman pidana kepada Para Pelaku Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Tetapi hakim dapat mempertimbangkan tingkat kekejam pelaku sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) yang menjatuhkan hukuman pidana Para Pelaku Anak selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan atau setengah dari orang dewasa serta dikurangi selama penahanan sementara pelaku

anak, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana kekerasan anak ini serta pertanggungjawabannya belum mencapai rasa keadilan.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian hasil analisis diatas, maka penulis memberikan saran yang ditujukan kepada pihak terkait, sebagai berikut :

1. Di Indonesia telah mempunyai peraturan hukum yang jelas mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, mengingat kejahatan yang dilakukan anak semakin kejam maka perlu dipertimbangkan agar kembali pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 47 ayat 1 “Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga”.
2. Ancaman pidana penjara yang dilakukan adalah maksimal 15 tahun, maka sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sesuai dengan tingkat kekejaman pelaku seharusnya pidana yang dijatuhkan 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan agar pelaku mendapatkan efek jera serta memberikan rasa keadilan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul karim, Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf, Jawa Tengah : Stain Kudus.
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Kumpulan Karangan, edisi ketiga, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Darwin Prints, Hukum Anak Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 1987.
- EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta : Stora Grafika, 2004.
- Gladys Hunt, Pandangan Kristen tentang Kematian, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1987.
- Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo, 1996.
- M. Agus Santos, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta : Ctk. Kedua, Kencana, 2014.
- M. Farid Tim, Pengertian Konvensi Hak Anak, Jakarta : Harapan Prima, 2003.
- M. Husen, Harun, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Mahir Ahmad Ash-Shufi, Misteri Kematian Dan Alam Barzakh, Solo : Tiga Serangkai, 2007.
- Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W, Analisa Kriminologi Kejahatan dan Kekerasan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : PT.Bima Aksara, 1993.
- Muhammad Mustofa, Prevensi Masalah Kekerasan dikalangan Remaja, Depok : Universitas Indonesia, 1996.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung : Armico, 2004.

Satochid, Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa.

Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta : Liberty, 2004.

Soetandyo Wignyosoebroto, Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, Surabaya : Simposium Ansietas, 1981.

Topo dan Eva Achjani Zulfa, Santoso, Kriminologi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung : PT Refika Aditama, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan,, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/persepsi> diakses pada tanggal 30 November 2022.

D. Website

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, tentang fakta-fakta sosial di masyarakat diakses pada tanggal 26 November 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-1t62e268cc4bb9b/> diakses pada tanggal 28 November 2022.

<https://media.neliti.com/media/publications/149186-ID-pertanggungjawaban-pidana-anak-dibawah-u.pdf> diakses pada tanggal 30 November 2022.

<https://eprints.umm.ac.id/37704/3/jiptumpp-gdl-novidwiria-47951-3-babii.pdf> diakses pada tanggal 30 November 2022.

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, tentang fakta-fakta sosial di masyarakat diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat> diakses pada tanggal 01 November 2023.

[http://www.scribd.com/doc/521984/Kebermaknaan-Kemmatian-Menurut John Hick](http://www.scribd.com/doc/521984/Kebermaknaan-Kemmatian-Menurut-John-Hick) diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 10 Februari 2024.

<https://www.psychologymania.com/2013/01/jenis-jenis-kematian.html> diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

